



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 640/Kep.912-DICIPTABINTAR/2023

TENTANG

TIM PROFESI AHLI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Profesi Ahli Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.1675-Diciptabintar/2022, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Profesi Ahli Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Profesi Ahli Kota Bandung.

KEDUA : Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tim yang terdiri dari unsur Perguruan tinggi, Profesi Ahli dan Pakar yang ditunjuk oleh Wali Kota Bandung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Bandung.

KETIGA : TPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
- c. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentingan umum;
- d. memberikan pertimbangan teknis terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan/atau Bangunan Gedung Hijau; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 640/Kep.1675-Diciptabintar/2022 tentang Tim Profesi Ahli Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.912-DICIPTABINTAR/2023
TENTANG
TIM PROFESI AHLI KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI KOTA BANDUNG

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Pengawas : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Wakil Pengawas : Kepala Seksi Teknik Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
- Bidang-bidang :
- A. Bidang Arsitektur
- Anggota : 1. Ir. Tecky Hendrarto, M.M., IAI.;
2. Ir. Anindhita Nugroho Sunartio, M.T., IAI, GP.;
dan
3. Ar. Ivan Zubeil Baiezt, IAI.
- B. Bidang Struktur
- Anggota : 1. Dr. Ir. Nathan Madutudjuh, M.Sc.;
2. Budianto Widjaja, Ph.D.;
3. Erwin Lim, S.T., M.S., Ph.D.; dan
4. Abdul Rosid Hoerudin, S.Pd.
- C. Bidang Utilitas
- Anggota : 1. Ir. Widjaja Wreksoatmodjo, IPM;
2. Prof. Dr. Ir. Bambang Anggoro S.P, MT., IPU;
3. Ir. Arianto Santoso, M.Sc.; dan
4. Ir. I Nengah Diasta, M.T.
- D. Bidang Arsitektur
- Pelestarian Bangunan
- Cagar Budaya
- Anggota : Ir. David Bambang Soediono, IAI

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 640/Kep.912-DICIPTABINTAR/2023
TENTANG
TIM PROFESI AHLI KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM PROFESI AHLI KOTA BANDUNG

A. Penanggungjawab:

1. mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
2. menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG); dan
3. menunjuk Pengawas dari organ dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

B. Pengawas:

1. mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis; dan
2. menunjuk Operator dari organ dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

C. Wakil Pengawas:

1. membantu Pengawas untuk mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis; dan
2. membantu Pengawas untuk menunjuk Operator dari organ dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

D. Anggota Bidang:

1. memberikan pertimbangan teknis rencana pembangunan;
2. memberikan pertimbangan teknis rencana pembongkaran;
3. memberikan pertimbangan teknis tata ruang kepada Pemerintah;
4. memberikan masukan untuk permasalahan bangunan gedung; dan
5. merekomendasikan sertifikasi Bangunan Hijau.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002